

BAB II

KONSEP DASAR TENTANG HIWALAH

A. Pengertian *Hiwalah*

Menurut bahasa, *hiwalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, yang artinya ialah memindahkan atau mengoperkan, Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, ilmu yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah:

“Pemindahan dari satu tempat ke tempat lain”¹

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut;

1. Menurut Ibnu Abidin yaitu ulama kalangan Hanafiyah, yang dimaksud *hiwalah* ialah:

نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المختال عليه

Artinya: Memindahkan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*muhtal*) kepada orang yang berhutang lainnya (*muhtal 'alaih*).²

2. Al-Jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah

نقل الدين من ذمة إلى ذمة

Artinya: Pernikahan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.³

¹ Abdurrahman Aljaziri, Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, juz XII, Maktabah al-Tijariyah, h. 155.

² Ibnu Abidin Raad Al-mukhtar, Juz VIII, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 1994, h.3

³ Ibid.

3. Shihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah :

عقد يقتضى انتقال دين من ذمة إلى ذمة

Artinya: Akad yang menetapkan pemindahan beban hutang dari seseorang kepada orang lain.⁴

4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah :

عقد يقتضى تحويل دين من ذمة إلى ذمة

Artinya: Akad yang menetapkan pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain⁵.

5. Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *hiwalah* ialah:

نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

Artinya: Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.⁶

6. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah :

انتقال الدين من ذمة إلى ذمة

Artinya: Pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.⁷

7. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah :

Pemindahan dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal 'alaih*.⁸

⁴ Al Dardir, Hasyiata Qalyubi Umaira, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia. Tth.

⁵ Sayyid al bakri al-Dimyati, I' anat al Thalihin, Semarang: Toha Putra. Tth. h.74.

⁶ Muhammad ibn Qosim al-Ghazzi, Al-Bajuri, Semarang: Usaha keluarga,tth h. 376.

⁷ Taqiyudin Abu Bakar Muhammad al-Husain al-Damsyiqi, Kifayat al-Akhyar, Daar AL- Qutub Al-Ilmiah. h. 274.

8. Menurut Idris Ahmad yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah:

Semacam akad (ijab kabul) pemindahan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, dimana orang itu mempunyai hutang kepada yang memindahkannya.⁹

9. Definisi lain menyebutkan bahwa *hiwalah* ialah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan oleh seseorang (pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang demi atau membayar hutang, pada pihak ketiga karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama atau pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga, baik pemindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad maupun tidak.¹⁰

Dari pendapat-pendapat ulama tentang definisi *hiwalah* di atas terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan yaitu mengenai sesuatu yang yang dipindahkan. Ada yang memindahkan hutang, kewajiban, tanggung jawab, beban dan hak.

Perbedaan pendapat tentang definisi *hiwalah* di atas akan mempengaruhi syarat dan rukun *hiwalah* selanjutnya. Meskipun demikian inti yang dimaksud oleh ulama di atas adalah pemindahan itu berasal dari *muhil* kepada *muhal* atau *muhtal*.

B. Dasar Hukum *Hiwalah*

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, h.224.

⁹ Idris Ahmad, Fiqih al-Syafi'iyah, Jakarta: Karya Indah, 1986, h. 57.

¹⁰ Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Inter Mas, 1997, h.559.

Hiwalah sebagai suatu transaksi antar sesama manusia mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Akad pengalihan penagihan hutang (*hiwalah*) merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang merupakan manifestasi dari semangat Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹¹

Didalam ayat di atas Allah memerintahkan manusia untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa dan Allah melarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, transaksi *hiwalah*

¹¹ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1997,h.107

merupakan bagian dari *muamalah* yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong.

2. As-Sunnah

Dalam hadits yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda :

مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : *Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Maka, jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan pihutangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu terimalah.*

Imam Tarmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf bahwa Rasulullah bersabda :

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَصْلَحَا حَرَّمَ حَلًّا لَأَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ الْأَشْرَطَا حَرَّمَ حَلًّا لَأَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslim lemah dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

3. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh yang relevan dengan transaksi *hiwalah* ialah :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”¹².

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, *hiwalah* dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti hal-hal yang mengakibatkan kemudharatan, judi dan *riba*.

4. Ijma’

Pada prinsipnya para ulama’ telah sepakat dibolehkannya akad *hiwalah* dalam hutang piutang bukan pada barang konkrit dan *ahlul ‘ilmi* bersepakat bahwa *hiwalah* hukumnya *jaiz*¹³

Dalam hal ini tidak ada persoalan mengenai dasar hukum *hiwalah* karena *ijma’* ulama yang merupakan kesepakatan dari ulama membolehkan adanya transaksi *hiwalah*.

C. Rukun *Hiwalah*

1. Rukun *hiwalah* menurut Hanafiyah

Menurut Hanafiyah rukun *hiwalah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, *ijab* (pernyataan melakukan transaksi *hiwalah*) yang diucapkan *muhil* dan *qabul* (pernyataan menerima transaksi *hiwalah*) yang diucapkan oleh *muhal* dan *muhal’alaih*.¹⁴

¹² Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: DSN MUI, 2006, h.76

¹³ Ibid. h.77.

¹⁴ Abdul Aziz .op.cit. h. 563.

2. Rukun *hiwalah* menurut Syafi'iyah

- a. *Muhil*, yaitu orang yang meng*hiwalahkan* atau orang yang memindahkan hutang,
- b. *Muhtal/muhal*, yaitu orang yang di*hiwalahkan*, yaitu orang yang mempunyai hutang kepada *muhil*,
- c. *Muhal'alaih*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*,
- d. Piutang *muhal* pada *muhil*,
- e. Piutang *muhil* pada *muhal'alaih*,
- f. Shigot *hiwalah*, yaitu ijab dari *muhil* dengan kata-kata “aku *hiwalahkan* hutangku yang hak bagi engkau kepada aku”, dan *qabul* dari *muhal/muhtal* dengan kata-katanya “aku terima *hiwalah* engkau”.¹⁵

3. Rukun *hiwalah* menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama rukun *hiwalah* ada enam macam yaitu ;

- a. *Muhil* (orang yang memindahkan penagihan yaitu orang yang berhutang),
- b. *Muhal* (orang yang dipindahkan hak penagihan kepada orang lain yaitu orang yang mempunyai piutang),
- c. *Muhal'alaih* (orang yang dipindahkan kepadanya obyek penagihan),
- d. *Muhal bih* (hak yang dipindahkan yaitu hutang),
- e. Piutang *muhil* kepada *muhal'alaih*

¹⁵ Abdurrahman Aljaziri, Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, juz XII, Maktabah al-Tijariyah, h. 160.

f. Shigot.¹⁶

D. Syarat *Hiwalah*

a. Syarat *Hiwalah* Menurut Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq syarat-syarat *hiwalah* yaitu:

1. Kerelaan dari pihak *muhil* (yang mengalihkan) dan *muhal* (yang memberi hutang), tanpa ada tekanan dari pihak *muhal'alaih* (yang mendapat pengalihan). Karena *muhil* (pihak yang berhutang) berkewajiban membayar hutang dari pihak manapun sesuai dengan keinginannya, karena *muhal* mempunyai hak yang ada pada tanggungan *muhil*, maka tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaannya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan adanya kerelaan dari *muhal*, karena ia wajib menerimanya sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu :

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُسَبِّحْ

Artinya : *Dan jika salah satu seorang diantara kamu dihiwalahkan kepada yang kaya maka terimalah.*¹⁷

Adapun tidak disyaratkan kerelaan dari *muhal* ialah, karena Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadist tersebut. Juga, karena orang yang berhutang mendudukan *muhal* sebagai posisinya dalam masalah

¹⁶ Harun Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007, h. 225.

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, h. 224.

pemenuhan haknya. Sehingga tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang mendapatkan hak tersebut.¹⁸

2. Sama dalam bentuk pemenuhan hak, seperti jenis, jumlah pelaksanaan tempo waktu, dan mutu, tidak sah jika hutang berbentuk emas *hiwalahkan* dengan perak sebagai penggantinya. Demikian juga apabila hutang itu dalam bentuk tunai dan *dihiwalahkan* dengan penangguhan atau sebaliknya. Begitu juga tidak sah *hiwalah* dengan mutu yang berbeda ataupun salah satunya lebih banyak.
 3. Stabilitasnya hutang jika pengalihan tersebut kepada pegawai yang gajinya belum diterima maka tidak sah.
 4. Kedua belah pihak mengetahui hak tersebut secara jelas.
- b. Syarat *Hiwalah* Menurut Hanafiyah¹⁹

Syarat *hiwalah* menurut Hanafiyah yaitu:

1. *Muhil* (orang yang memindahkan hutang)
2. *Muhal* (orang yang dipindahkan hak penagihan kepada orang lain yaitu orang yang mempunyai piutang)
3. *Muhal'alaih* (pihak yang menerima pemindahan hutang)
4. Adanya hutang *muhil* kepada *muhal'alaih*.²⁰

Syarat yang diperlukan oleh *muhil* adalah sebagai berikut :

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu *balig* dan berakal, *hiwalah* tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak,

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abdul Aziz, op cit h.561.

²⁰ Abdurrahman Aljaziri, al Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, juz XII, Maktabah Altijariyah, h.154.

meskipun ia sudah mengerti (*mumayyiz*) ataupun dilakukan oleh orang gila.

2. Adanya pernyataan persetujuan (*ridho*) jika pihak *muhil* dipaksa untuk melakukan *hiwalah* maka akad tersebut tidak sah.

Syarat yang diperlukan oleh *muhil* adalah sebagai berikut :

1. Cakap melakukan tindakan hukum yaitu *baligh* dan berakal, tidak sah *hiwalah* jika dilakukan oleh anak-anak atau orang gila.
2. Adanya persetujuan pihak *muhil* terhadap *muhil* yang melakukan *hiwalah*.

Syarat yang diperlukan pihak *muhil* 'alaih adalah sebagai berikut :

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu *baligh* dan berakal.
2. Adanya pernyataan persetujuan dari pihak *muhil* 'alaih.²¹

E. Jenis-Jenis *Hiwalah*

Akad *hiwalah* dalam rakteknya dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yang pertama adalah berdasarkan jenis pemindahannya dan yang kedua adalah berdasarkan rukun *hiwalahnya*.

1. Jenis *hiwalah* berdasarkan pemindahannya

²¹ Dalam contoh diatas *muhil* adalah B, *muhil* adalah A dan C adalah *muhil*'alaih. Dalam akad *hiwalah ijab* yang diucapkan oleh *muhil* mengandung pengertian pemindahan hak penagihan, umpamanya ia berkata kepada A "Aku pindahkan (*hiwalahkan*) hak penagihanmu terhadap hutang saya kepada C". Sementara itu A dan C menyetujui dengan mengucapkan "kami setuju" dengan demikian akad *hiwalah* tersebut di laksanakan.

a. *Hiwalah Dayn* (pemindahan hutang)

Hiwalah Dayn adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Pada hakikatnya *hiwalah dayn* sama pengertiannya dengan *hiwalah* yang telah diterangkan di depan.

b. *Hiwalah Haqq* (pemindahan hak)

Hiwalah haqq adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *muhil* adalah pemohon hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutang, ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.²²

2. Jenis *Hiwalah* Berdasarkan Rukun

a. *Hiwalah muqayyadah*

Hiwalah muqayyadah adalah *hiwalah* yang terjadi dimana orang yang berhutang, memindahkan hutangnya kepada *muhil 'alaih*, dengan mengaitkannya pada hutang *muhil 'alaih* padanya, dalam rukun *hiwalah* terdapat *muhil bih 2* (hutang *muhil 'alaih* kepada *muhil*).

Contoh *hiwalah muqayyadah* adalah A (*muhil*, pihak kedua) berpiutang kepada B (*muhil*, pihak pertama) sebesar Rp.1.000.000, sedangkan B (*muhil*, pihak pertama) berpiutang kepada C (*muhil*

²² Abdul Aziz, op cit, h. 560.

'*alaih* atau pihak ketiga) juga sebesar Rp.1.000.000. B (*muhil* atau pihak pertama) kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C (*muhal 'alaih* atau pihak ketiga), kepada A (*muhal* atau pihak kedua). Sebagai ganti pembayaran hutang B (*muhil* atau pihak pertama) kepada A (*muhal* atau pihak kedua). Dengan demikian *hiwalah muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwalah haqq*, karena B (*muhil* atau pihak pertama) mengalihkan hak untuk menuntut piutangnya dari C (*muhal 'alaih* atau pihak ketiga) kepada A (*muhal* atau pihak kedua) sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan *hiwalah dayn* karena B (*muhil* atau pihak pertama) mengalihkan kewajibannya membayar hutang kepada A (*muhal* atau pihak kedua) menjadi kewajiban C (*muhal 'alaih* atau pihak ketiga) kepada A (*muhal*, pihak kedua)²³.

b. *Hiwalah muthlaqah*

Hiwalah muthlaqah adalah *hiwalah* dimana orang yang berhutang, memindahkan hutangnya kepada *muhal 'alaih*, tanpa mengaitkannya pada hutang *muhal 'alaih* padanya, karena memang hutang *muhal 'alaih* tidak pernah ada padanya. Dengan demikian, *hiwalah muthlaqah* ini sesuai dengan konsep anjak piutang pada praktek perbankan, dimana tidak ada hutang *muhal 'alaih* kepadanya sehingga rukun *hiwalahnya* tidak terdapat *muhal bih 2* (hutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*).

²³ Ibid. h. 560.

Contoh *hiwalah muthlaqah* adalah A (*muhil*, pihak pertama) berhutang kepada B (*muhal* atau pihak kedua) sebesar Rp.1.000.000. C (*muhal 'alaih* atau pihak ketiga) berhutang kepada A (*muhil* atau pihak pertama) juga sebesar Rp.1.000.000. A (*muhil* atau pihak pertama) mengalihkan hutangnya kepada B (*muhal* atau pihak kedua), tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti dari pembayaran hutang C (*muhal 'alaih* atau pihak ketiga) kepada A (*muhil* atau pihak pertama), dengan demikian *hiwalah muthlaqah* hanya mengandung *hiwalah dayn*, karena yang dipindahkan hanya hutang A (*muhil* atau pihak pertama) terhadap B (*muhal* atau pihak kedua) menjadi hutang C (*muhal 'alaih* atau pihak ketiga) terhadap B (*muhal* atau pihak kedua)²⁴.

²⁴ Ibid. h. 560.